

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”.<sup>1</sup> Supaya semua peraturan yang terdapat dalam hukum Islam dapat dikerjakan oleh manusia, maka manusia harus bisa memahami semua peraturan yang diinginkan oleh Allah dan merasa takut akan kekuasaan Allah Swt.

Allah Swt., memberi manusia akal pikiran untuk memahami segala sesuatu dalam hidup di dunia terutama untuk memahami peraturan-peraturan Allah. Akal pikiran pulalah yang harus digunakan oleh manusia untuk menentukan langkah hidupnya ingin sesuai atau tidak dengan yang diinginkan Allah Swt., serta membuat peraturan berdasarkan hukum Islam.

Dalam bisnis misalnya, terdapat pula aturan yang dibuat manusia berdasarkan hukum Islam, disebut fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah terdapat sifat *adabbiyah* dan *maddiyah*.

*Adabbiyah* adalah ijab dan kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan *maddiyah* adalah mencakup segala aspek

<sup>1</sup> Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 44.

kegiatan ekonomi manusia diantaranya yaitu *buyū'* (tentang jual beli).<sup>2</sup>

Agama Islam mensyariatkan transaksi jual beli sebagai alat untuk memperoleh barang dan jasa. Adapun firman Allah tentang jual beli terdapat dalam surah Albaqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُوبُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang meng-ulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>3</sup>

Maksud ayat tersebut, orang-orang yang melakukan praktik riba, usaha, tindakan dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan, jiwanya tidak tentram. Perumpamaannya seperti orang yang dirusak akalunya oleh setan sehingga terganggu akibat gila yang dideritanya. Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba, sama-sama

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 3.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), 69.

Keunggulan hukum Islam dalam tata cara jual beli adalah dengan memberikan hak memilih (dalam Islam disebut *khiyār*) bagi pihak yang melakukan akad jual beli terutama bagi pihak pembeli. Hal ini diharapkan agar pembeli memperoleh hasil maksimal sesuai barang yang diinginkan tanpa mengalami kekecewaan dengan membeli barang cacat atau tidak sesuai harapan.

Meskipun dalam hukum Islam sudah mengatur tata cara jual beli, masih banyak pelanggaran yang terjadi. Hal ini disebabkan karena hanya masalah keinginan untuk mendapat untung besar. Dalam jual beli, ada barang yang dapat dilihat secara langsung, adapula yang tidak dapat dilihat secara langsung karena kemasan barangnya tidak dapat ditembus mata (berwarna gelap) serta disegel dengan rapat, sehingga yang ditunjukkan ke-

[illegible]

pada konsumennya hanyalah spesifikasinya (ciri-ciri atau keunggulannya).

Saat ingin membeli barang yang tidak dapat dilihat isinya tersebut, maka pembeli seharusnya dapat melakukan *khiyār*. Dari sisi kebaikan *khiyār* pun juga mempunyainya “pembeli yang menemukan cacat ada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya”.<sup>5</sup> Akan tetapi *khiyār* akan sulit diterapkan apabila produk yang dipilih adalah produk kemasan bersegel yang tidak boleh dibuka untuk menjaga keaslian produk, dan harus jadi dibeli dahulu atau berpindah hak milik ke tangan pembeli jika ingin dibuka dan diujicoba, dan ini berpotensi besar merugikan pembeli atau konsumen. Hal ini mengakibatkan pembeli tidak dapat memilih-pilih barang keinginannya dikarenakan juga rasa ketakutan barang yang tidak dapat dibuka kemasannya, dilihat isinya, dan atau dicoba tersebut ternyata cacat atau rusak, sehingga pembeli ragu untuk membelinya.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memandang adanya produk kemasan bersegel inipun juga tidak dapat dipersalahkan. Ini diperuntukkan agar konsumen atau pembeli tidak tertipu dengan produk tiruan atau bajakan yang sangat merugikan serta kualitasnyapun jauh dibawah standart kelayakan penggunaan. Untuk itu para

<sup>5</sup> Muhammad Tahir Mansory, *Shariah Maxim on Financial Matter, Kaidah-kaidah Keuangan dan Transaksi Bisnis*, (Bogor: Ulil Albab Institute, 2010), 59.

“Undang-undang merupakan setiap peraturan atau ketentuan yang isinya berlaku mengikat kepada umum”.<sup>6</sup> Sehingga dengan adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 maka hal ini wajib dipatuhi baik oleh produsen, penjual, maupun konsumen. Serta dengan adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah untuk khususnya dalam perdagangan agar berjalan dengan sehat.

Setiap pihak dalam hal perdagangan pasti mempunyai tujuan utama yaitu mencari untung, sayangnya dalam mencari untung tersebut banyak terjadi kecurangan terutama berasal dari baik pihak produsen maupun penjual. Oleh sebab itu perlu diingat salah satunya dalam pasal 3 ayat (e) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi perihal tujuan perlindungan konsumen yaitu “menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen se-

[illegible]

Setelah menjelaskan pemaparan diatas, kemudian perlu diketahui produk bersegel masih layak atau tidak diperdagangkan. Dalam hal ini pada Toko Hikmah Cell yang bergerak dalam bisnis perdagangan khususnya MP3, di mana pembeli bebas memilih MP3 baru dalam keadaan kemasan segel. Sejak dalam waktu 1 tahun berdirinya Toko Hikmah Cell sudah ada 2 pembeli yang merasa kecewa dengan sistem praktek jual beli MP3 di toko tersebut. Pembeli merasa dipaksa untuk tetap membeli barang pilihannya meskipun barang tersebut ternyata cacat saat dibuka kemasan segel untuk diuji coba.

<sup>7</sup> UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (c).





- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli MP3 berkemasan segel di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli MP3 berkemasan segel di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya?

Kajian pustaka adalah untuk “menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilaku-

[illegible]



Penelitian tentang jual beli tersebut antara lain dilakukan oleh Gustaf Ari Fajar Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2006 juga membahas tentang jual beli yang mempengaruhi *khiyār* pembeli dengan judul Skripsi **“Hak Pilih dan Pembatalan Perikatan Jual Beli di Pasar Sepanjang Menurut Mazhab Syafi’i”**. Hasil penelitian yang didapat, praktek hak pilih dan *iqalah* memiliki karakteristik yang cukup kompleks. Praktek *khiyār* majlis di pasar merupakan hak pilih yang diberikan kepada pembeli ketika masih berada dalam lingkungan toko. Sedangkan *khiyār* syarat sebagai peluang memilih dengan batas waktu satu hari, untuk *khiyār* aib sebagai kompensasi terhadap barang cacat dengan cara mengurangi harganya. *Iqalah* ada dua yaitu pembatalan dengan harga baru, dan tanpa perubahan harga baru.

---

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 112.

Penelitian berikutnya adalah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Mekanisme Penjualan Nada Sambung Pada Provider Selular”** yang dilakukan oleh Nur Alifah Hayati Akbar Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2011. Hasil penelitian yang didapat, penjualan nada sambung tidak boleh dilakukan jika dilakukan dengan cara yang salah dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, penggunaan nada sambung juga sama, tidak boleh dilakukan jika dengan menggunakannya menyebabkan kerugian pihak lain. Metode penelitian yang digunakan ketiga penulis adalah studi lapangan yaitu mempelajari dan atau mengamati peristiwa yang ada di lapangan yang dapat dijadikan permasalahan yang kemudian dikaji dari pendapat ulama maupun hukum positif.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli MP3 bersegel di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya.

2. Untuk mengetahui jual beli MP3 bersegel menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja pemilik Toko Hikmah Cell.
2. Kegunaan praktis, dapat memberikan masukan yang berarti bagi Toko Hikmah Cell dalam meningkatkan kinerja pemilik, khususnya melalui perspektif motivasi dan kompensasi.

## G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa variable yang perlu didefinisikan, diantaranya:

Hukum Islam dalam jual beli : Sebagian besar pelaku transaksi jual beli baik penjual atau pembeli kurang mengetahui cara berbisnis menurut syariah.

Undang-undang Nomor 8 : Penerapan “ peraturan yang mengikat ”<sup>11</sup>  
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam ini tidak sepenuhnya diterapkan, barang telah disegel tetapi tidak ada garansi yang diberikan kepada pembeli.

<sup>11</sup> Siswati, *Sistem Hukum ....*, 39.



a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang berasal dari pelaku transaksi, antara lain:

1. Dendi : Pemilik toko
2. Rudi : Pembeli I
3. Tati : Pembeli II
4. Charis : Pembeli III

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data pembantu paling penting yang berasal dari referensi buku, antara lain:

1. Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*
2. Undang - undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Ibnu Hajar 'Asqalani, *Bulughul Maram*
4. An-Nawawy, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf, *Terjemah Riadhus Shalihin II*
5. Mardani, *Fiqh Muamalah*
6. Dijan Widiyowati, Hukum Dagang
7. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
8. Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* ( Jilid 5 )
9. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ( Jilid 5 )
10. Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*



## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan ulasan penjelasan yang dibuat diawal penyusunan skripsi.<sup>14</sup> Bab ini memuat: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan maupun daftar pustaka.

Bab kedua berisi landasan teori yang dipakai sebagai dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan.<sup>15</sup> Bab ini membahas tentang: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat, rukun dan batalnya jual beli, dan macam-macam jual beli (menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Bab ketiga memuat data sebagai hasil penelitian yang berkenaan dengan pelaksanaan jual beli MP3 berkemasan segel di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya, yang berisi: gambaran tentang Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya, praktik penjualan dan pembelian MP3 berkemasan segel di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya.

<sup>14</sup> M. Amin Amrullah, *Panduan Menyusun Proposal Skripsi Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Smart Pustaka, 2013), 26.

<sup>15</sup> Ibid., 35.



Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.